

PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2008

2008

KPT KPU KAB WAJO NO: 039/P.KWK-WO/V/2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2008

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo, berkenaan dengan masa persiapan, tahap pelaksanaan, tugas dan wewenang serta kewajiban KPU Kabupaten, dipandang perlu menetapkan Jumlah Penduduk pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008. Bahwa jumlah penduduk tersebut berdasarkan data yang telah diserahkan Pemerintah Daerah Kabupaten wajo kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2008, bahwa untuk menetapkan Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003;

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Mei 2008

- Lampiran (-).